



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TUHA PEUT GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Tuha Peut Gampong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG TUHA PEUT GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggota TPG adalah wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
10. Musyawarah gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
11. Keuchik adalah Pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Pengawasan kinerja Keuchik adalah proses monitoring dan evaluasi TPG terhadap pelaksanaan tugas Keuchik.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat LKPPG adalah laporan Keuchik kepada TPG atas capaian pelaksanaan tugas Keuchik dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Pengaturan TPG dalam Qanun ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap TPG sebagai lembaga di gampong yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Gampong.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TPG dalam Qanun ini untuk:

- a. mempertegas peran TPG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. mendorong TPG agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong; dan
- c. mendorong TPG dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TPG meliputi:

- a. fungsi, tugas dan wewenang;
- b. hak, kewajiban dan larangan;
- c. keanggotaan TPG;
- d. kelembagaan TPG;
- e. masa jabatan anggota TPG;
- f. pemberhentian anggota TPG;
- g. peraturan tata tertib TPG;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG TPG

Bagian Kesatu Fungsi TPG

Pasal 5

TPG mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama keuchik;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja keuchik.

Bagian Kedua Tugas TPG

Pasal 6

TPG mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;

- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah TPG;
- f. menyelenggarakan musyawarah gampong;
- g. membentuk panitia pemilihan keuchik;
- h. menyelenggarakan musyawarah gampong khusus untuk pemilihan keuchik antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama keuchik;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuchik;
- k. melakukan evaluasi LKPPG;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga gampong lainnya;
- m. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 7

- (1) Penggalian aspirasi masyarakat dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat gampong termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
- (2) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah TPG yang dituangkan dalam agenda kerja TPG dengan menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (3) Hasil penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam musyawarah TPG.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat TPG, balai gampong atau pos gampong.
- (2) Kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan melalui:
 - a. *duek* pakat gampong (musyawarah);
 - b. ceramah; dan
 - c. diskusi.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah TPG.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) TPG mengelola aspirasi masyarakat gampong melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat gampong untuk disampaikan kepada keuchik dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat gampong.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) TPG menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian dalam musyawarah TPG yang dihadiri keuchik.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti penyampaian melalui surat dalam rangka memberi masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, permintaan keterangan kepada keuchik atau penyampaian rancangan qanun gampong yang berasal dari usulan TPG.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah TPG

Pasal 11

- (1) Musyawarah TPG dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan TPG terhadap hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan qanun gampong, evaluasi LKPPG, menetapkan peraturan tata tertib TPG, dan usulan pemberhentian anggota TPG.
- (3) TPG menyelenggarakan musyawarah TPG dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah TPG dipimpin oleh pimpinan TPG;

- b. musyawarah TPG dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota TPG;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota TPG yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah TPG ditetapkan dengan keputusan TPG dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris TPG.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Gampong

Pasal 12

- (1) Musyawarah gampong diselenggarakan oleh TPG yang difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Musyawarah gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penataan gampong;
 - b. perencanaan gampong;
 - c. kerja sama gampong;
 - d. rencana investasi yang masuk ke gampong;
 - e. pembentukan badan usaha milik gampong;
 - f. penambahan dan pelepasan aset gampong; dan
 - g. kejadian luar biasa.

- (6) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik

Pasal 13

- (1) TPG membentuk panitia pemilihan keuchik serentak dan panitia pemilihan keuchik antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan TPG.

Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari perangkat gampong dan unsur masyarakat yang bertanggung jawab kepada TPG.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan TPG.

Pasal 15

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon keuchik antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon keuchik menjadi calon keuchik, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Gampong, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPG menunda pelaksanaan pemilihan keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Khusus Untuk
Pemilihan Keuchik Antarwaktu

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan musyawarah gampong khusus untuk pemilihan keuchik antarwaktu dilakukan untuk mengesahkan calon keuchik yang diajukan panitia serta memilih dan mengesahkan calon keuchik terpilih.
- (2) Forum musyawarah gampong menyampaikan calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada panitia untuk disampaikan kepada TPG.
- (3) TPG menyampaikan calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan keuchik dari panitia pemilihan.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Qanun Gampong

Pasal 17

- (1) TPG dan keuchik membahas dan menyepakati rancangan qanun gampong yang diusulkan TPG dan/atau keuchik.
- (2) Pembahasan rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh TPG dalam musyawarah TPG.
- (3) Rancangan qanun gampong yang diusulkan TPG dan/atau keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal TPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan qanun gampong diterima oleh TPG.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara TPG dan keuchik untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal TPG.
- (5) Setiap pembahasan rancangan qanun gampong dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan qanun gampong antara TPG dan keuchik tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

- (2) Rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh keuchik kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan qanun gampong.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Keuchik

Pasal 19

- (1) TPG melakukan pengawasan terhadap kinerja keuchik.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Gampong;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Bentuk pengawasan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), menjadi bagian dari laporan kinerja TPG.

Paragraf 11

Evaluasi LKPPG

Pasal 21

- (1) Evaluasi LKPPG merupakan evaluasi atas kinerja keuchik selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (3) Evaluasi pelaksanaan tugas keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah gampong, rencana kerja Pemerintah Gampong dan anggaran pendapatan dan belanja gampong;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;

- c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. prestasi keuchik.

Pasal 22

- (1) TPG melakukan evaluasi LKPPG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPG dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja keuchik;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah gampong.
- (3) Dalam hal keuchik tidak memenuhi permintaan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TPG tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPG dengan memberikan catatan kinerja keuchik.
- (4) Evaluasi LKPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari laporan kinerja TPG.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Gampong dan Lembaga Gampong Lainnya

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Gampong dan lembaga gampong lainnya, TPG dapat mengusulkan kepada keuchik untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan gampong.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur ketua/kepala kelembagaan gampong yang telah terbentuk dan ditetapkan dengan keputusan keuchik.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertugas menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di gampong.

Bagian Ketiga Wewenang TPG

Pasal 24

TPG berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan qanun gampong yang menjadi kewenangannya;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menegakkan hukum adat;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja keuchik;
- g. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
- h. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
- i. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- j. menyusun peraturan tata tertib TPG;
- k. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- l. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional TPG secara tertulis kepada keuchik untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong;
- m. mengelola biaya operasional TPG;
- n. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan gampong kepada keuchik; dan
- o. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN TPG

Bagian Kesatu Hak TPG

Pasal 25

TPG berhak:

- a. memperoleh keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja gampong.

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 26

- (1) TPG melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keuchik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 27

- (1) TPG menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan TPG.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dilakukan dalam musyawarah TPG.
- (4) Keputusan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil musyawarah TPG.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 28

- (1) TPG mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja gampong.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas TPG.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan gampong.

Bagian Kedua
Hak Anggota TPG

Pasal 29

- (1) Anggota TPG berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan qanun gampong;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja gampong.
- (2) Hak anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah TPG.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPG berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan

- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota TPG yang berprestasi.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota TPG mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tunjangan kedudukan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. tunjangan kinerja.

Pasal 31

- (1) Tunjangan kedudukan anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan TPG.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari pendapatan asli gampong.
- (4) Besaran tunjangan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 33

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota TPG

Pasal 34

Anggota TPG wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- c. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat gampong;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Gampong dan lembaga gampong lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 35

- (1) Laporan kinerja TPG merupakan laporan atas pelaksanaan tugas TPG dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada keuchik dan forum musyawarah gampong secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 36

- (1) Laporan kinerja TPG yang disampaikan kepada Bupati digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja TPG serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Laporan kinerja TPG yang disampaikan dalam forum musyawarah gampong merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas TPG kepada masyarakat gampong.

Bagian Keempat
Larangan Anggota TPG

Pasal 37

Anggota TPG dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat gampong, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat gampong;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. melakukan pelanggaran syari'at Islam (jarimah);
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. merangkap jabatan sebagai keuchik dan perangkat gampong;
- g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- h. sebagai pelaksana proyek gampong;
- i. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V
KEANGGOTAAN TPG

Bagian Kesatu
Alokasi Jumlah Anggota TPG

Pasal 38

- (1) Anggota TPG merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Penetapan jumlah anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan gampong.
- (3) Jumlah anggota TPG ditetapkan berdasarkan tipe gampong pada masing-masing gampong, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. gampong Tipe A sebanyak 9 (sembilan) orang;
 - b. gampong Tipe B sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. gampong Tipe C sebanyak 5 (lima) orang.
- (4) Penetapan tipe gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (5) Apabila terjadi perubahan tipe gampong pada masing-masing gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dikukuhkannya anggota TPG, maka perubahan tipe gampong pada masing-masing gampong tersebut tidak mempengaruhi untuk dilakukannya penambahan atau pengurangan anggota TPG sampai dengan habis masa jabatannya.

Bagian Kedua
Pengisian Anggota TPG

Pasal 39

Pengisian anggota TPG, dilakukan melalui:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 40

- (1) Pengisian anggota TPG berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota TPG dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam gampong.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat gampong dari wilayah pemilihan dalam gampong.
- (3) Wilayah pemilihan dalam gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup wilayah tertentu dalam gampong yang telah ditetapkan secara proporsional memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan TPG dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 41

- (1) Pengisian anggota TPG berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota TPG.
- (2) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga gampong yang memenuhi syarat calon anggota TPG serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan yang dipilih oleh perempuan warga gampong yang memiliki hak pilih.

Bagian Ketiga
Pemilihan Anggota TPG

Pasal 42

- (1) Pengisian anggota TPG dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan keuchik.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat gampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 43

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota TPG dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan TPG berakhir.
- (2) Bakal calon anggota TPG yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota TPG.
- (3) Penetapan calon anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan TPG berakhir.

Pasal 44

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan TPG ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota TPG yang dipilih oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan TPG ditetapkan melalui proses musyawarah, perwakilan calon anggota TPG dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Panitia menetapkan calon anggota TPG terpilih dengan suara terbanyak.

Pasal 45

- (1) Panitia menyampaikan calon anggota TPG terpilih kepada keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota TPG terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota TPG terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh keuchik kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Keempat Persyaratan TPG

Pasal 46

Persyaratan calon anggota TPG adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bukan sebagai perangkat gampong;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota TPG;
- h. wakil penduduk gampong yang dipilih secara demokratis; dan
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagian Kelima
Penetapan Anggota TPG

Pasal 47

- (1) Anggota TPG ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota TPG dari keuchik.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota TPG.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota TPG dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota TPG.

BAB VI
KELEMBAGAAN TPG

Pasal 48

- (1) Kelembagaan TPG terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan TPG dan ketua bidang merangkap sebagai anggota TPG.

Pasal 49

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan TPG diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi TPG.

Pasal 50

- (1) Pimpinan TPG dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota TPG secara langsung dalam rapat TPG yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan TPG dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan TPG lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan TPG.

Pasal 51

- (1) Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan TPG.
- (2) Keputusan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB VII

MASA JABATAN ANGGOTA TPG

Pasal 52

- (1) Masa jabatan anggota TPG paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 53

- (1) Anggota TPG sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota TPG sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peut Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi gampong, kabupaten, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 54

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), didampingi oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 55

Anggota TPG yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII PEMBERHENTIAN ANGGOTA TPG

Pasal 56

- (1) Anggota TPG berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota TPG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota TPG;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik TPG;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat TPG lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - h. adanya perubahan status gampong menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) gampong atau lebih menjadi 1 (satu) gampong baru, pemekaran atau penghapusan gampong;
 - i. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
 - j. ditetapkan sebagai calon keuchik; dan
 - k. melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 57

- (1) Pemberhentian anggota TPG diusulkan oleh pimpinan TPG berdasarkan hasil musyawarah TPG kepada Bupati melalui keuchik.
- (2) Keuchik menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota TPG kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota TPG kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota TPG paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota TPG.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 58

- (1) Anggota TPG diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota TPG yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan TPG, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan TPG.
- (3) Dalam hal pimpinan TPG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan TPG lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan TPG pengganti antarwaktu.

Bagian Kedua Pemberhentian Anggota TPG Antarwaktu

Pasal 59

- (1) Anggota TPG yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota TPG nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota TPG.
- (2) Dalam hal calon anggota TPG nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota TPG, digantikan oleh calon anggota TPG nomor urut berikutnya.

Pasal 60

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota TPG yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, keuchik menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota TPG yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota TPG yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota TPG yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan calon pengganti anggota TPG menjadi anggota TPG dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota TPG dari keuchik.
- (4) Penetapan anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 61

- (1) Masa jabatan anggota TPG antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota TPG yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 62

- (1) Penggantian antarwaktu anggota TPG tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota TPG yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota TPG.

BAB IX PERATURAN TATA TERTIB TPG

Pasal 63

- (1) TPG menyusun peraturan tata tertib TPG.
- (2) Peraturan tata tertib TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah TPG.
- (3) Peraturan tata tertib TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan TPG;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan TPG;
 - c. waktu musyawarah TPG;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah TPG;
 - e. tata cara musyawarah TPG;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat TPG dan anggota TPG; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah TPG.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota TPG.

- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua TPG berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota TPG antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Qanun Gampong;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Gampong;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja keuchik; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat keuchik atas pandangan TPG;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat keuchik; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir TPG kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran TPG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Qanun Kabupaten;
 - c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;

- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota TPG.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 65

Pendanaan pelaksanaan kegiatan TPG dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja aceh;
- c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja gampong; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Format jenis buku administrasi TPG dan laporan kinerja TPG tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 67

- (1) Anggota TPG dari gampong yang mengalami penggabungan 2 (dua) gampong atau lebih menjadi 1 (satu) gampong, pemekaran atau penghapusan gampong, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Anggota TPG yang sudah ada sebelum diundangkannya Qanun ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Qanun ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2006 Nomor 35 Seri D Nomor 32); dan
 - b. Ketentuan tentang Tuha Peut Gampong yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 September 2018 M
6 Muharram 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 September 2018 M
6 September 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

ZAHRI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (1/27/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TUHA PEUT GAMPONG

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN TPG

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI TPG

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat keluar.

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar.

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar.

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar.

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar.

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju.

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL DAN ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima.

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk.

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk.

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk.

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat.

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk.

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

3. Buku Ekspedisi

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL DAN ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat yang dikirim.

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat.

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim.

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim.

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju.

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

4. Buku Data Inventaris TPG

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBG	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV	KAB										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut.

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris.

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan.

Kolom 8 s.d. 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun.

Kolom 10 s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan.

Kolom 14 s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun.

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

5. Buku Laporan Keuangan TPG

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang.

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang.

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan.

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran.

6. Buku Tamu TPG

NO	TANGGAL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu.

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu.

Kolom 3 diisi dengan nama tamu.

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu.

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu.

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu.

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu.

7. Buku Data Anggota TPG

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada TPG.

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota.

Kolom 3 diisi dengan jenis kelamin anggota.

Kolom 4 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota.

Kolom 5 diisi dengan agama yang dianut.

Kolom 6 diisi dengan jabatan.

Kolom 7 diisi dengan pendidikan formal terakhir.

Kolom 8 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan.

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian.

Kolom 10 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan.

8. Buku Data Kegiatan TPG

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

- Cara Pengisian:
- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan TPG yang dilaksanakan.
 - Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan.
 - Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan.
 - Kolom 4 diisi dengan personil/anggota TPG yang melaksanakan kegiatan dimaksud.
 - Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan.
 - Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

NO	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

- Cara Pengisian:
- Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi.
 - Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan.
 - Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi.
 - Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan.
 - Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat TPG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

- Cara Pengisian:
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan.
 - Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat.
 - Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat.
 - Kolom 4 diisi dengan tanda tangan.
 - Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. Buku Notulen Rapat TPG

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

- Cara Pengisian:
- Kolom 1 dengan nomor sesuai urutan.
 - Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan.
 - Kolom 3 diisi dengan materi rapat.
 - Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat.
 - Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan TPG

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN TPG	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan TPG yang ditetapkan.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan TPG.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan TPG.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan TPG.

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

13. Buku Data Qanun Gampong

NO	NOMOR DAN TGL QANUN GAMPONG	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Qanun Gampong ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Qanun Gampong.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan TPG.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan TPG tentang kesepakatan atas rancangan Qanun Gampong.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Gampong

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah gampong.

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah gampong.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah gampong.

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua TPG.....

...,Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris TPG.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan/atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

Kolom 4 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

II. FORMAT LAPORAN KINERJA TPG

TUHA PEUT GAMPONG
KECAMATAN KABUPATEN
Alamat:

LAPORAN KINERJA TPG Tahun Anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor Tahun tentang Tuha Peut Gampong;
3. Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor tentang Pengangkatan Tuha Peut Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur Periode;
4. Keputusan Tuha Peut Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur Nomor tentang Penetapan kinerja Tuha Peut Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran;

II. Pelaksanaan tugas Tuha Peut Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat gampong;
2. Penyusunan dan/atau pembahasan qanun gampong;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
4. Pelaksanaan tugas lain:
 - a. pemilihan Keuchik;
 - b. pelaksanaan musyawarah gampong;
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar gampong; dan
 - e.dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Keuchik; dan
6. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Tuha Peut Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.


...,Tanggal Bulan Tahun
Ketua TPG

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004